



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052 ;  
Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Yth. 1. Dekan Fakultas \_\_\_\_\_  
2. Direktur Pascasarjana  
3. Dosen PNS, NON PNS dan Luar Biasa  
4. Mahasiswa  
UIN Suska Riau

Pekanbaru

**SURAT EDARAN**  
**Nomor 14 Tahun 2022**  
**TENTANG**  
**PENERAPAN BATAS MASA ALPA STUDI 2 (DUA) SEMESTER**  
**DAN MENGISI NILAI MATA KULIAH YANG TIDAK DI INPUT MENJADI "B" DAN "E" SECARA**  
**OTOMTIS DI IRAISE UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**A. Umum**

Dalam rangka optimalisasi peningkatan kedisiplinan dan tata kelola administrasi di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, maka perlu diatur penerapan batas masa Alpa Studi dan pengisian nilai mata kuliah yang tidak diinput menjadi "B" dan "E" secara otomatis di iRaise UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud.**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerapan batas masa Alpa Studi 2 (dua) semester dan mengisi nilai mata kuliah yang tidak diinput menjadi "B" dan "E" secara otomatis di iRaise UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**2. Tujuan**

Terlaksananya kedisiplinan dan tata kelola administrasi yang baik di lingkungan UIN Suska Riau secara optimal.

**C. Ruang Lingkup**

Mengatur penerapan batas masa Alpa Studi 2 (dua) semester dan mengisi nilai mata kuliah yang tidak diinput menjadi "B" dan "E" secara otomatis di iRaise UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**D. Dasar**

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Rektor No. 0667/R/2022 tentang Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Hasil keputusan rapat pimpinan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022.

#### E. Ketentuan

##### 1. Penerapan batas masa Alpa Studi 2 (dua) semester.

- a. Setiap mahasiswa UIN Sultan Sultan Syarif Kasim Riau mulai angkatan Tahun Akademik 2022-2023 dan seterusnya, diberikan batas masa Alpa Studi maksimal selama 2 (dua) semester berturut-turut atau tidak berturut-turut
- b. Mahasiswa akan dinyatakan berhenti (*Drop Out*) secara otomatis apabila masa Alpa Studi sudah melebihi batas maksimal.

##### 2. Mengisi nilai mata kuliah yang tidak diinput menjadi "B" dan "E" secara otomatis di iRaise UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- a. Setiap dosen wajib mematuhi ketentuan pengisian nilai mata kuliah mahasiswa ke iRaise sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas
- b. Aplikasi iRaise akan menetapkan nilai B bagi mahasiswa satu kelas belajar yang nilainya tidak diinputkan oleh dosen sesuai jadwal yang ditetapkan pada Kalender Akademik di tahun berjalan
- c. Aplikasi iRaise akan menetapkan nilai E bagi mahasiswa yang belum memenuhi seluruh/salah satu dari kewajiban (Tugas mandiri/tugas terstruktur/ UTS/UAS) sampai batas waktu yang ditetapkan pada Kalender Akademik tahun berjalan
- d. Dosen yang tidak menginputkan nilai mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan, diberi sanksi pengurangan jumlah beban mengajarnya menjadi 6 SKS pada semester berikutnya bagi dosen tetap dan 0 SKS bagi dosen luar biasa.

#### F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.



Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 16 Juni 2022  
Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag  
NIP. 19720828 200604 1002